



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAHRUDI als TADUNG bin H. DJALI PAKI;
2. Tempat lahir : Simpang Pait;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/11 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lombok RT 01 / RW 000, Desa Lombok, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa SAHRUDI als TADUNG bin H. DJALI PAKI ditangkap pada tanggal 9 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/93/Res4.2/2022/Resnarkoba;

Terdakwa SAHRUDI als TADUNG bin H. DJALI PAKI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa didampingi Abdul Bahri, S.H.I., Advokat pada Kantor LBH POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT 011, RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 18/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 19 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 13 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SAHRUDI Als TADUNG Bin H. DJALI PAKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHRUDI Als TADUNG Bin H. DJALI PAKI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis shabu;
 - b. 1 (satu) kotak rokok merk NAXAN;
 - c. 1 (satu) HP merk VIVO. No Tlp: 085787666612. Imei: 8680930514678115; Agar dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SAHRUDI Als TADUNG Bin H. DJALI PAKI pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 04.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2022 bertempat di Desa Jemparing Kec. Long Ikis Kab. Paser atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"*, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menghubungi/ menelepon Sdr. RAHMAT HIDAYAT (DPO), Terdakwa berkata "MAU BELI (SHABU) LIMA RATUS RIBU", kemudian dijawab oleh Sdr. RAHMAT HIDAYAT "SEBENTAR NANTI KU HUBUNGI LAGI", selang beberapa menit kemudian Sdr. RAHMAT HIDAYAT menghubungi/ menelepon Terdakwa lalu berkata "AMBIL DI TELAGA EMAS JALAM SIMPANG LONG IKIS DIBAWAH PLANG YAYASAN". Kemudian Terdakwa langsung menuju ke Simpang Long Ikis, setibanya di tempat tersebut Terdakwa melihat di bawah Plang Yayasan terdapat 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna merah, selanjutnya Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi shabu. Selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumahnya, setibanya di rumah Terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut untuk digunakan dengan cara menghisap seperti menghisap rokok yang kemudian sisa shabu tersebut oleh Terdakwa disimpan ke dalam kotak rokok merk NAXAN setelah itu Terdakwa beristirahat di dalam kamarnya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 04.30 wita saksi BRIFA LESPRI HARTO dan saksi KURNIAWAN SIDIK yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Paser yang disaksikan oleh Saksi MOH. SAFI'I Bin ARDIKA (masyarakat sekitar) melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Naxan yang didalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi shabu dan 1 (satu) HP merk VIVO no IMEI: 8680930514678115. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang – barang yang ditemukan dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 184/10966.00/2022 tanggal 15 November 2022 Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yang ditandatangani oleh SUBURYATI telah melakukan penimbangan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk butiran putih dengan total berat beserta bungkusnya (berat kotor) 0,34 gram dan berat bersih 0,07 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10720/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 74090815; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, Penata I NIP. 19810521 201101 2 002; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA, ST IPTU NRP 91040336; serta diketahui oleh WAKA KABIDLABFOR POLDA JATIM Komisaris Besar Polisi SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa SAHRUDI Als TADUNG Bin H. DJALI PAKI dengan Nomor Barang Bukti: 22690/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.130 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa SAHRUDI Als TADUNG Bin H. DJALI PAKI pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 04.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2022 bertempat di Desa Jemparing Kec. Long Ikis Kab. Paser atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”*, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menghubungi/ menelepon Sdr. RAHMAT HIDAYAT (DPO), Terdakwa berkata “MAU BELI (SHABU) LIMA RATUS RIBU”, kemudian dijawab oleh Sdr. RAHMAT HIDAYAT “SEBENTAR NANTI KU HUBUNGI LAGI”, selang beberapa menit kemudian Sdr. RAHMAT HIDAYAT menghubungi/ menelepon Terdakwa lalu berkata “AMBIL DI TELAGA EMAS JALAM SIMPANG LONG IKIS DIBAWAH PLANG YAYASAN”. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke Simpang Long Ikis, setibanya di tempat tersebut Terdakwa melihat di bawah Plang Yayasan terdapat 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna merah, selanjutnya Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi shabu. Selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumahnya, setibanya di rumah Terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut untuk digunakan dengan cara menghisap seperti

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap rokok yang kemudian sisa shabu tersebut oleh Terdakwa disimpan ke dalam kotak rokok merk NAXAN setelah itu Terdakwa beristirahat di dalam kamarnya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 04.30 wita saksi BRIFA LESPRI HARTO dan saksi KURNIAWAN SIDIK yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Paser yang disaksikan oleh Saksi MOH. SAFI'I Bin ARDIKA (masyarakat sekitar) melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Naxan yang didalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi shabu dan 1 (satu) HP merk VIVO no IMEI: 8680930514678115. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang – barang yang ditemukan dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 184/10966.00/2022 tanggal 15 November 2022 Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yang ditandatangani oleh SUBURYATI telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk butiran putih dengan total berat beserta bungkusnya (berat kotor) 0,34 gram dan berat bersih 0,07 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10720/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 74090815; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, Penata I NIP. 19810521 201101 2 002; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA, ST IPTU NRP 91040336; serta diketahui oleh WAKA KABIDLABFOR POLDA JATIM Komisaris Besar Polisi SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa SAHRUDI Als TADUNG Bin H. DJALI PAKI dengan Nomor Barang Bukti: 22690/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0.130 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa SAHRUDI Als TADUNG Bin H. DJALI PAKI pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 04.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2022 bertempat di Desa Jemparing Kec. Long Ikis Kab. Paser atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, “melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menghubungi/ menelepon Sdr. RAHMAT HIDAYAT (DPO), Terdakwa berkata “MAU BELI (SHABU) LIMA RATUS RIBU”, kemudian dijawab oleh Sdr. RAHMAT HIDAYAT “SEBENTAR NANTI KU HUBUNGI LAGI”, selang beberapa menit kemudian Sdr. RAHMAT HIDAYAT menghubungi/ menelepon Terdakwa lalu berkata “AMBIL DI TELAGA EMAS JALAM SIMPANG LONG IKIS DIBAWAH PLANG YAYASAN”. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke Simpang Long Ikis, setibanya di tempat tersebut Terdakwa melihat di bawah Plang Yayasan terdapat 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna merah, selanjutnya Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi shabu. Selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumahnya, setibanya di rumah Terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut untuk digunakan dengan cara menghisap seperti menghisap rokok yang kemudian sisa shabu tersebut oleh Terdakwa disimpan ke dalam kotak rokok merk NAXAN setelah itu Terdakwa beristirahat di dalam kamarnya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 04.30 wita saksi BRIFA LESPRI HARTO dan saksi KURNIAWAN SIDIK yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Paser yang disaksikan oleh Saksi MOH. SAFI'I Bin ARDIKA (masyarakat sekitar) melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Naxan yang didalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi shabu dan 1 (satu) HP merk VIVO no IMEI: 8680930514678115. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang – barang yang ditemukan dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 184/10966.00/2022 tanggal 15 November 2022 Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yang ditandatangani oleh SUBURYATI telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk butiran putih dengan total berat beserta bungkusnya (berat kotor) 0,34 gram dan berat bersih 0,07 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10720/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 74090815; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, Penata I NIP. 19810521 201101 2 002; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA, ST IPTU NRP 91040336; serta diketahui oleh WAKA KABIDLABFOR POLDA JATIM Komisaris Besar Polisi SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa SAHRUDI Als TADUNG Bin

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. DJALI PAKI dengan Nomor Barang Bukti: 22690/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0.130 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/199/XII/2022/KES tanggal 29 Desember 2022 yang ditandatangani oleh ASRIAH, STr, Keb. selaku Kasi Dokter Polres Paser menerangkan bahwa terhadap kandungan narkoba dalam urin Terdakwa SAHRUDI Als TADUNG Bin H. DJALI PAKI secara kualitatif dengan hasil (+) Positive Amfetamina.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kurniawan Sidik bin Zaelani Ahmad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 04.30 WITA di sebuah rumah di Desa Jemparing, Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa berawal dari penangkapan Sdr. Yudi di Jalan Manunggal Rt 009 Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 02.30 WITA dan ditemukan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu. Setelah diinterogasi, Sdr. Yudi menerangkan mendapatkan narkotika tersebut dari Terdakwa. Kemudian, anggota Sat Resnarkoba langsung menuju ke rumah Terdakwa di Desa Jemparing, Long Ikis dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan rumah ditemukan 1 (satu) paket yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu di dalam kotak rokok merek Naxan dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Rahmat Hidayat dan akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Brifa Lespri Harto bin Utoyo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 04.30 WITA di sebuah rumah di Desa Jemparing, Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa berawal dari penangkapan Sdr. Yudi di Jalan Manunggal Rt 009 Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 02.30 WITA dan ditemukan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu. Setelah diinterogasi, Sdr. Yudi menerangkan mendapatkan narkotika tersebut dari Terdakwa. Kemudian, anggotat Sat Resnarkoba langsung menuju ke rumah Terdakwa di Desa Jemparing, Long Ikis dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan rumah ditemukan 1 (satu) paket yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu di dalam kotak rokok merek Naxan dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Rahmat Hidayat dan akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 184/10966.00/2022 tanggal 15 November 2022 Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk butiran putih dengan total berat beserta bungkusnya (berat kotor) 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10720/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa SAHRUDI Als TADUNG Bin H. DJALI PAKI dengan Nomor Barang Bukti: 22690/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.150 (nol koma satu lima nol) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/199/XII/2022/KES tanggal 29 Desember 2022 dengan hasil bahwa kandungan dalam urin Terdakwa SAHRUDI Als TADUNG Bin H. DJALI PAKI secara kualitatif positive Amfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 04.30 WITA di Desa Jemparing, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kaltim;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon Sdr. Rahmat Hidayat dan Terdakwa berkata "mau beli (sabu) lima ratus ribu" dan Sdr. Rahmat Hidayat menjawab "Sebentar nanti kuhubungi lagi" dan beberapa menit kemudian Terdakwa di telpon Sdr. Rahmat Hidayat dan berkata "Ambil di Jalan Telaga Enas Jalan Simpang Long Ikis di bawah plang yayasan" dan setelah itu Terdakwa pergi ke simpang Long Ikis dan setiba disana Terdakwa melihat di plang yayasan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi sabu-sabu dan setelah mengambil sabu-sabu tersebut Terdakwa pulang rumah desa jemparing dan setiba di rumah Terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan Terdakwa ambil sabunya sedikit untuk Terdakwa pakai dan setelah Terdakwa pakai Terdakwa simpan di dalam kotak rokok 1 (satu) kotak rokok merek NAXAN kemudian Terdakwa beristirahat dan pada hari Rabu tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 04.30 WITA ada beberapa orang masuk kerumah Terdakwa dan mengaku sebagai petugas kepolisian dan memabawa Sdr. Yudi yang sudah diamankan kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan badan tidak di temukan apa-apa dan dilakukan pengeladahan di ruang tamu di temukan 1 (satu) HP merek VIVO. No Tlp : 085787666612. Imei: 8680930514678115 dan dilakukan pengeledahan di kamar Terdakwa di temukan 1 (satu) kotak rokok merek NAXAN yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis sabu.
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. Rahmat Hidayat;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 17.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) kotak rokok merk NAXAN;
3. 1 (satu) HP merk VIVO. No Tlp: 085787666612. Imei: 8680930514678115;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 04.30 WITA di Desa Jemparing, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kaltim;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon Sdr. Rahmat Hidayat untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian oleh Sdr. Rahmat Hidayat, Terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut di jalan simpang Long Ikis di bawah plang yayasan. Di tempat yang dimaksud, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi sabu-sabu. Setelah mengambil sabu-sabu tersebut Terdakwa pulang rumah Desa Jemparing dan setiba di rumah Terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan Terdakwa ambil sabunya sedikit untuk Terdakwa pakai dan setelah Terdakwa pakai Terdakwa simpan di dalam kotak rokok 1 (satu) kotak rokok merek NAXAN kemudian Terdakwa beristirahat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 04.30 WITA ada beberapa petugas kepolisian masuk ke rumah Terdakwa dan memabawa Sdr. Yudi yang sudah diamankan kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan badan tidak di temukan apa-apa dan dilakukan pengeledahan di ruang tamu di temukan 1 (satu) HP merek VIVO. No Tlp : 085787666612. Imei: 8680930514678115 dan dilakukan pengeledahan di kamar Terdakwa di temukan 1 (satu) kotak rokok merek NAXAN yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 184/10966.00/2022 tanggal 15 November 2022 Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk butiran putih diketahui bahwa total berat beserta bungkusnya (berat kotor) 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10720/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa SAHRUDI Als



TADUNG Bin H. DJALI PAKI dengan Nomor Barang Bukti: 22690/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0.150 (nol koma satu lima nol) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/199/XII/2022/KES tanggal 29 Desember 2022 diketahui bahwa kandungan dalam urin Terdakwa SAHRUDI Als TADUNG Bin H. DJALI PAKI secara kualitatif positive Amphetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban baik orang perseorangan maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama SAHRUDI als TADUNG bin H. DJALI PAKI. Identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas Terdakwa di dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,



mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan, dan berkaitan dengan narkotika, yang berwenang untuk memberikan izin adalah Menteri Kesehatan. Sedangkan pengertian melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain telah menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1), Narkotika Golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menerangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 35 Undang-undang *a quo*, peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang *a quo* menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 sekitar pukul 04.30 WITA di Desa Jemparing, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kaltim;

Bahwa awalnya Terdakwa menelepon Sdr. Rahmat Hidayat untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian oleh Sdr. Rahmat Hidayat, Terdakwa disuruh mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut di jalan simpang Long Ikis di bawah plang yayaan. Di tempat yang dimaksud, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi sabu-sabu. Setelah mengambil sabu-sabu tersebut Terdakwa pulang rumah Desa Jemparing dan setiba di rumah Terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan Terdakwa ambil sabunya sedikit untuk Terdakwa pakai dan setelah Terdakwa pakai Terdakwa simpan di dalam kotak rokok 1 (satu) kotak rokok merek NAXAN kemudian Terdakwa beristirahat;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 04.30 WITA ada beberapa petugas kepolisian masuk ke rumah Terdakwa dan membawa Sdr. Yudi yang sudah diamankan kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan tidak di temukan apa-apa lalu dilakukan pengeladahan di ruang tamu ditemukan 1 (satu) HP merek VIVO. No Tlp: 085787666612. Imei: 8680930514678115 dan dilakukan pengeledahan di kamar Terdakwa di temukan 1 (satu) kotak rokok merek NAXAN yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 184/10966.00/2022 tanggal 15 November 2022 Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk butiran putih diketahui bahwa total berat beserta bungkusnya (berat kotor) 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10720/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa SAHRUDI Als TADUNG Bin H. DJALI PAKI dengan Nomor Barang Bukti: 22690/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.150 (nol koma satu lima nol) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/199/XII/2022/KES tanggal 29 Desember 2022 diketahui bahwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan dalam urin Terdakwa SAHRUDI Als TADUNG Bin H. DJALI PAKI secara kualitatif positive Amfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 184/10966.00/2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10720/NNF/2022 dihubungkan dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/199/XII/2022/KES tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa tidak berapa lama sebelum ditangkap oleh petugas polisi, Terdakwa telah mengonsumsi metamfetamina yang termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan fakta persidangan diketahui jika Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika dengan tanpa hak karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan menggunakan Narkotika untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menggunakan Narkotika, serta melihat jumlah barang bukti narkotika yang ditemukan saat penggeledahan dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, maka sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa dapat digolongkan sebagai seorang Penyalahguna Narkotika, dengan demikian unsur "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis shabu; 1 (satu) kotak rokok merk NAXAN; dan 1 (satu) HP merk VIVO. No Tlp: 085787666612. Imei: 8680930514678115, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba di Indonesia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berkata jujur dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUDI als TADUNG bin H. DJALI PAKI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) kotak rokok merk NAXAN;
 - 1 (satu) HP merk VIVO. No Tlp: 085787666612. Imei: 8680930514678115;
- Dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh George Alexandro, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang hadir secara *teleconference* menggunakan aplikasi *Zoom Cloud Meetings* dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sunar Baskoro, S.H.